



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hak asuh anak dan nafkah anak antara:

**PENGGUGAT**, lahir 11 September 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, yang dalam hal ini menguasai kepada H. Suwartono, S.H., Advokat, pada Kantor LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto yang beralamat di Jalan Irian Jaya Nomor 4 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Register 1062/Kuasa/12/2022/PA.Mr. tanggal 06 Desember 2022 dan kuasa tambahan Kusijanto, S.H., Advokat, pada Kantor LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto yang beralamat di Jalan Irian Jaya Nomor 4 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Register 1128/Kuasa/12/ 2022/PA.Mr. tanggal 26 Desember 2022 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh pabrik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, yang dalam hal ini menguasai kepada Aris Harianto, S.H., dan. Anies Khoiru Diniyati, S.H., para Advokat, pada kantor hukum "Afa law office"

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Benteng Pancasila No. 246A  
Kecamatan Magersari Kota Mojokerto sebagaimana Surat Kuasa  
Khusus tanggal 07 Desember 2022 yang telah didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Register  
1077/Kuasa/12/2022/PA.Mr. tanggal 08 Desember 2022, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa  
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17  
November 2022 telah mengajukan gugatan Hak asuh anak dan nafkah anak  
yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor  
3186/Pdt.G/2022/PA.Mr, tanggal 17 November 2022, dengan dalil-dalil yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah  
yang menikah pada tanggal 30 September 2016 yang dicatat dihadapan  
Pegawai Pencatat Nikah ( PPN) pada Kantor Urusan Agama KUA)  
Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Kutipan Akta  
Nikah Nomor 0525/148/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
2. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat  
karena tidak ada kecocokan maka berakhir dengan Perceraian yang putus  
pada tanggal 12 Januari 2018 di Pengadilan agama sebagaimana bukti  
perceraian dengan perkara nomor 2406/Pdt.G/2017/PA.Mr dengan bukti  
akte cerai nomor : 0143/AC/2018/PA.Mr.
3. Bahwa dahulu sebelum pernikahan status Pengugat adalah Perawan  
dan Status Tergugat adalah Jejak dan Hasil perkawinan tersebut telah  
dikaruniai satu orang anak bernama XXX, Lahir di Mojokerto pada tanggal  
29 Juni 2017, agama islam, jenis kelamin laki laki, beralamat di Kabupaten  
Mojokerto;

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat anak yang bernama XXX Lahir di Mojokerto pada tanggal 29 Juni 2017, agama islam, jenis kelamin laki laki, beralamat di Kabupaten Mojokerto dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat khawatir jika sewaktu waktu Tergugat untuk meminta hak asuh pada Tergugat maka agar Penggugat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka Penggugat mengajukan gugatan ini ;
6. Bahwa Tergugat sejak terjadinya perceraian Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah Hadhonah/ nafkah sama sekali kepada Penggugat untuk pemeliharaan anaknya sejak bulan januari 2018 hingga sekarang jika dihitung selama 47 bulan ;
7. Bahwa Tergugat telah melalikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah untuk anaknya atau Hadhonah sejak bulan januari 2018 hingga sekarang terhitung nafkah Hadhonah/pemeliharaan anak yang terhutang selama 47 bulan hingga sekarang ;
8. Bahwa Gugatan nafkah/ Hadhonah untuk pemeliharaan anaknya kepada Tergugat oleh Penggugat sebagai landasan hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf c Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, ' C.Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya Penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".
9. Bahwa juga sebagai landasan hukumnya Penggugat untuk menuntut nafkah hadhonah/Pemeliharaan anaknya adalah sebagaimana telah diatur pula dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf d adalah sebagai berikut : d. Memberikan biaya Hadhonah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;
10. Bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat dalam asuhan Penggugat sejak terjadinya perceraian dengan merawat anaknya dengan biaya sendiri tanpa dibantu oleh Tergugat dan juga untuk kebutuhan pendidikan anaknya ;
11. Bahwa Tergugat adalah seorang yang mempunyai pekerjaan yang mapan yaitu bekerja sebagai buruh pabrik ternama di daerah Kecamatan

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pungging Kabupaten Mojokerto di PT.Dinamika Megatama Citra juga mempunyai usaha Buket dengan gaji diatas upah minimum Regional (UMR) kabupaten Mojokerto karena di bagaian personalia dan juga belum tunjangan tunjangan gaji lainnya sehingga jika seluruhnya masih mencapai diatas Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam setiap bulanya ;

12. Bahwa karena Tergugat adalah seorang Pekerja sebagai Buruh Pabrik di wilayah Kecamatan Ngoro Industri dengan gaji yang cukup tinggi sehingga sudah selayaknya Tergugat untuk memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah pemeliharaan anaknya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya secara tunai dan kontan dan bertambah nilainya sebesar 10% dalam setiap pergantian tahunnya belum termasuk nafkah untuk pendidikan dan kesehatan ;

13. Bahwa Penggugat menuntut nafkah terhutan selama ini selama 47 bulan (empat puluh tujuh bulan) dikalikan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar : Rp, 117 .500.000,00 (Seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

14. Bahwa atas dasar kenyataan yang merupakan fakta hukum tersebut diatas penggugat mengajukan Gugatan Hak asuh anak kandung penggugat dan nafkah anak yang bernama XXX, Lahir di Mojokerto pada tanggal 29 Juni 2017, Umur 5 Tahun, Jenis kelamin Laki laki, agama islam beralamat di Kabupaten Mojokerto, agar tetap dalam asuhan Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Agama Mojokerto agar berkeanian untuk memanggil pihak pihak dalam persidangan , memeriksa dan mengadili perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2) Menyatakan menetapkan bahwa Hak Asuh anak yang bernama XXX, Lahir di Mojokerto pada tanggal 29 Juni 2017, Umur 5 Tahun, Jenis kelamin Laki laki, agama islam beralamat di Kabupaten Mojokerto, agar tetap dalam asuhan Penggugat ;
- 3) Menyatakan Tergugat untuk membayar nafkah Terhutang untuk pemeliharaan anaknya/Hadhonah yang terhutang selama 47 bulan

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh tujuh bulan) dikalikan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar : Rp, 117.500.000,00 (Seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan ;

4) Menyatakan Tergugat untuk membayar nafkah untuk pemeliharaan anaknya /Hadhonah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah secara tunai dan kontan dalam setiap bulanya dan naik 10 % (sepuluh persen ) dalam setiap pergantian tahunnya diluar untuk biaya pendidikan dan kesehatan ;

5) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Terhutang untuk pemeliharaan anaknya/Hadhonah yang terhutang selama 47 bulan (empat puluh tujuh bulan) dikalikan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar : Rp, 117.500.000,00 (Seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan ;

6) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk pemeliharaan anaknya /Hadhonah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ) secara tunai dan kontan dalam setiap bulanya dan naik 10 % (sepuluh persen ) dalam setiap pergantian tahunnya diluar untuk biaya pendidikan dan kesehatan ;

7) Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau

apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil adilnya , Bijaksana, dan sebenarnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi para kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Hj. Roesiyati, S.H. tanggal 15 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Mengenai Hak Asuh Anak yang bernama XXX, Lahir di Mojokerto, 29 Juni 2017, agama Islam, Laki-laki, Tergugat tidak keberatan apabila anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

2. Mengenai Nafkah lalai yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita angka 6 s.d 10, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat tersebut;
- Bahwa sesuai dengan fakta, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu pada usia perkawinan 3 bulan, Tergugat sudah berupaya untuk rukun dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat kehamilan Penggugat di usia 3 bulan hingga 6 bulan, Tergugat sudah memberi nafkah kepada Penggugat, namun ditolak oleh Penggugat dan kedua orangtuanya;
- Bahwa pada saat Penggugat melahirkan XXX, Pengugat tidak memberi kabar kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak, ayah kandung meminta fotokopi KTP Tergugat dengan cara tidak baik dan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh Penggugat bukan anak biologis Tergugat. Bahwa meskipun demikian, dikarenakan anak tersebut lahir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap mengakui bahwa anak tersebut adalah anak Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu berupaya untuk menjenguk dan memberi nafkah kepada anak tersebut, namun Penggugat beserta kedua orangtuanya menghalanginya;
- Bahwa sejak anak tersebut hingga saat ini, Tergugat sama sekali belum pernah bertemu dengan anak tersebut. Tergugat mengetahui keadaan anak tersebut melalui Media Sosial Penggugat;
- Bahwa fakta yang diperoleh dilapangan, Penggugat beserta anak tersebut tidak tinggal di Kabupaten Mojokerto. Bahwa keterangan ini didapat oleh Tergugat dari perangkat Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yaitu Penggugat telah pergi meninggalkan desa

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pungging sejak tertangkap tangan oleh warga desa sedang bermesraan dengan laki-laki yang telah beristri;

- Bahwa info yang telah diterima oleh Tergugat, diduga Penggugat beserta anak tersebut tinggal Bersama dengan H. SUWARTONO, S.H. (selaku kuasa hukum Penggugat) di perumahan Puskopad Sooko;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk menolak dalil-lalil gugatan Penggugat;

3. Mengenai tuntutan nafkah anakyang disampaikan Penggugat dalam posita angka 11 s.d 15, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat tersebut;
- Bahwa Usaha Buket yang disebutkan oleh Penggugat, merupakan usaha milik istri Tergugat saat ini, bukan milik Tergugat;
- Bahwa berdasarkan fakta, semenjak XXX lahir, Penggugat menutup akses Tergugat untuk menjenguk, menafkahi dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut hingga saat ini, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk menolak tuntutan nafkah terhutang ini.
- Bahwa berdasarkan fakta, Tergugat bekerja sebagai buruh pabrik dengan gaji UMR Kabupaten Mojokerto senilai Rp 4.500.000,-, disamping itu juga Tergugat telah berkeluarga dan memiliki seorang anak yang juga sangat membutuhkan kebutuhan untuk saat ini dan masa mendatang dan sesuai dengan kemampuan Tergugat, serta usia XXX masih berumur 5 tahun, maka berdasarkan hal tersebut Tergugat mampu memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXX sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir di Mojokerto, 29 Juni 2017, usia 5 tahun, agama Islam,

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan replik dan duplik yang selengkapannya tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat Nomor 3516065109960003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 27-05-2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 706.0190055 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 17 Juli 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.2)
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0143/AC/2018/PA.Mr. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 12 Januari 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 300/241/416.308.11/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, tanggal 24 November 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.4 ;

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi kartu keluarga a.n. Penggugat Nomor : 3516060305210003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 03-05-2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.5 ;

6. Fotokopi Surat pernyataan, yang dibuat XXX, tanggal 06 Desember 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.6 ;

7. Foto Tergugat ketiga menuaikan ibadah haji, diambil dari unggahan Sosial Media Tergugat, bermaterai cukup dan dinazegel, bukti P.7;

8. Foto usaha Buket diambil dari unggahan Sosmed Tergugat, bermaterai cukup dan dinazegel, bukti P.8;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bukti P.1 s/d P.6 dan untuk bukti P.7 dan P.8 membenarkan dengan klausul itu haji reguler dan dibiayai nenek Tergugat sedangkan bukti P.8 adalah usaha istri Tergugat sekarang;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Patung Rt. 006 Rw. 002 Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak XXX yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, anak diasuh oleh Penggugat dan Tergugat sejak lahir, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai, dan setelah bercerai anak diasuh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat mengajukan hak asuh anak yang diasuhnya, karena Penggugat khawatir akan

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan anaknya, dan juga untuk alas hukum dalam administrasi kependudukan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui selama ini Penggugat memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui Penggugat bekerja sebagai wiraswasta, sedang penghasilannya saya tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik, dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.4.000.000,- ;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sekarang usia sekitar 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat bekerja masih bisa menjaga dan merawat anaknya;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Majerat Rt. 002 Rw. 006 Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak XXX yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, anak diasuh oleh Penggugat dan Tergugat sejak lahir tahun 2017, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2018, dan setelah bercerai anak diasuh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat mengajukan hak asuh anak yang diasuhnya, karena Penggugat khawatir akan perkembangan anaknya, dan juga untuk alas hukum dalam administrasi kependudukan Penggugat dan menuntut nafkah anaknya karena Tergugat selama ini tidak peduli terhadap anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini Penggugat memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengetahui Penggugat bekerja sebagai wiraswasta, sedang penghasilannya saya tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik, dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.4.000.000,- dan selain itu Tergugat dan istri barunya mempunyai usaha Buket;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sekarang sudah sekolah di PAUD;

3 **SAKSI III**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Majerat Rt. 006 Rw. 002 Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak XXX yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, anak diasuh oleh Penggugat dan Tergugat sejak lahir tahun 2017, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2018, dan setelah bercerai anak diasuh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat mengajukan hak asuh anak yang diasuhnya, karena Penggugat khawatir akan perkembangan anaknya, dan juga untuk alas hukum dalam administrasi kependudukan Penggugat dan menuntut nafkah anaknya karena Tergugat selama ini tidak peduli terhadap anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini Penggugat memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui Penggugat bekerja sebagai wiraswasta, sedang penghasilannya saya tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik, dengan penghasilan setiap bulan sekitar UMR dan selain itu Tergugat dan istri barunya mempunyai usaha Buket;

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sekarang sudah sekolah di PAUD;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya memerlukan biaya perawatan untuk susunya saja anak tersebut menghabiskan Rp 1.000.000,-;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk a.n. Tergugat Nomor : 3516080706910001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 10-06-2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi kartu keluarga a.n. Tergugat Nomor : 3516081006200002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 11-11-2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi scrinsut transaksi dan Fotokopi slip gaji, yang dikeluarkan PT Dinamika Megatama Citra, tanggal 23 Desember 2022, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 ;
4. Foto dari HP, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 ;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat kediaman di Dusun Randubango Rt. 005 Rw. 002 Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ibu kandung;

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai tahun 2018 dan dikaruniai 1 orang anak XXX lahir tahun 2017 yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat mengajukan hak asuh anak yang diasuhnya, karena Penggugat khawatir akan perkembangan anaknya, dan juga untuk alas hukum dalam administrasi kependudukan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini tergugat tidak bisa menjenguk anaknya karena dihalang-halangi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui Tergugat kerja di pabrik dengan upah UMR setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah datang kerumah Penggugat untuk memberi nafkah anaknya namun ditolak oleh keluarga Penggugat dengan menyatakan tidak butuh;
- Bahwa ketika saksi berada diwarung saksi pernah didatangi laki-laki yang mengaku H. Suwartono suami sirri Penggugat, menanyakan Penggugat sudah 3 hari tidak pulang;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, tempat kediaman di Dusun Randubango Rt. 007 Rw. 002 Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai bibi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai tahun 2018 dan dikaruniai 1 orang anak XXX lahir 2017 yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat mengajukan hak asuh anak yang diasuhnya, karena Penggugat khawatir akan perkembangan anaknya, dan juga untuk alas hukum dalam administrasi kependudukan Penggugat;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama ini tergugat tidak bisa menjenguk anaknya karena dihalang-halangi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bersama Tergugat ingin menjenguk anaknya dan saat itu Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya, bahkan Tergugat waktu itu memberikan uang untuk anaknya sejumlah Rp2.000.000,- namun ditolak oleh Penggugat dengan mengatakan tidak butuh;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui Tergugat kerja di pabrik dengan upah Rp 4.500.000,-;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak adalah Penggugat Penggugat khawatir jika sewaktu waktu Tergugat untuk meminta hak asuh dan Tergugat telah melalikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah untuk anaknya atau Hadhonah sejak bulan januari 2018 hingga sekarang terhitung nafkah

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadhonah/pemeliharaan anak yang terhutang selama 47 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto, maka Pengadilan Agama Mojokerto secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Kelahiran), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Ahmad Mahendra Afuw Pradipta bin Arif Syarifudin Muzakki lahir 29 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Cerai) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Keterangan Kepala Desa Randu Bango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto), terbukti bahwa Tergugat tercatat sebagai warga Desa Randubango Rt 005 Rw 002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (KK), terbukti bahwa Penggugat tercatat dalam satu keluarga bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX lahir 29 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (surat pernyataan Tergugat), terbukti bahwa Tergugat berpenghasilan Rp 4.530.000,00 dan sanggup

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Foto naik Haji), terbukti bahwa Tergugat pernah naik haji namun karena ada klausul haji dibiayai nenek Tergugat maka nilai pembuktiannya memerlukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Foto usaha istri Tergugat), terbukti bahwa Tergugat mengunggah usaha buket hantaran di media social namun karena ada klausul itu adalah usaha istri yang sekarang maka nilai pembuktiannya memerlukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 3 saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1, T.2 dan T.3 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa cetakan foto bibantah oleh Penggugat dan Tergugat tidak bisa menghadirkan ahli telematika yang menerangkan asli atau tidaknya foto tersebut, maka bukti tersebut menjadi bukti permulaan;

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI TI dan SAKSI TII, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat, Tergugat dan anak, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan 3 saksi Penggugat dan bukti-bukti surat Tergugat serta 2 saksi Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah dan telah bercerai pada tanggal 29 November 2017;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, Lahir di Mojokerto pada tanggal 29 Juni 2017;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak keberatan anak bernama XXX, Lahir di Mojokerto pada tanggal 29 Juni 2017 diasuh oleh Penggugat dengan klausul Tergugat diberikan akses untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat 3 kali berusaha menemui anak tersebut dengan memberikan uang nafkah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun ditolak oleh Penggugat dengan alasan tidak butuh;
6. Bahwa selama ini yang merawat dan membiayai kebutuhan anak tersebut adalah Penggugat seorang diri;

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat;
8. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta dan sewaktu Penggugat bekerja, Penggugat masih bisa menjaga anak tersebut;
9. Bahwa Tergugat bekerja di Perusahaan PT, Dinamika Megatama Citra dengan penghasilan setiap bulan Rp 4.530.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

## Hak Asuh Anak

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan hak asuh anak yang bernama XXX Lahir di Mojokerto pada tanggal 29 Juni 2017 Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat dengan klausul Tergugat diberikan akses untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Oleh karena pengakuan Tergugat tersebut berklausula maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hak asuh anak dan nafkah anak) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hak asuh

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan nafkah anak) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* sedangkan Tergugat juga telah tidak keberatan diasuh oleh Penggugat maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXX, Lahir di Mojokerto pada tanggal 29 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang **hak asuh anak** tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hak asuh anak dan nafkah anak atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hak asuh anak dan nafkah anak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hak asuh anak dan nafkah anak untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hak asuh anak dan nafkah anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hak asuh anak dan nafkah anak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hak asuh anak dan nafkah anak Penggugat atas anak tersebut;

### **Biaya nafkah anak**

Menimbang, bahwa selain menuntut hak asuh anak Penggugat juga menuntut biaya pengasuhan anak dan nafkah anak madliyah sebagaimana yang telah disebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. Rp.2.500.000,00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak dewasa dan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dan Tergugat mengaku hanya mampu memberikan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan mengingat Tergugat hanya sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan Rp 4. 530.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang dipergunakan untuk menafkahi keluarga Tergugat terdiri dari seorang istri dan seorang dari istri yang sekarang, oleh

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak adanya kesepakatan mengenai jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hak asuh anak dan nafkah anak (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (*Al-Muhadzdzab II: 177*)

فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (*I'anatut Thalibin IV: 99*)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat memenuhi seluruh tuntutan Penggugat maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah anak setiap bulan, Pengadilan akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan pembebanan nafkah setidaknya mengacu pada beberapa hal, yaitu:

- a. Kebutuhan riil anak;
- b. Penghasilan faktual suami;
- c. Apakah Penggugat bekerja dan membantu memenuhi nafkah anak?

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat, maka perlu memperhatikan kembali profil penghasilan Tergugat. Berdasarkan fakta hukum di atas penghasilan bersih Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. Rp.4.530.000,00 (empat juta lima ratus tiga

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah). Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa penghasilan seorang suami dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian untuk Tergugat sendiri, 1/3 (sepertiga) bagian untuk isteri Tergugat sekarang, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk 2 anak yaitu 1 anak Penggugat dan Tergugat dan anak Tergugat dengan istri yang sekarang. Asumsi ini mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan potensi kemampuan Tergugat dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat di Mojokerto yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah seorang anak yang bernama Ahmad Mahendra Afuw Pradipta bin Afif Syarifudin Muzaqqi, Lahir di Mojokerto pada tanggal 29 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan hidup seorang anak dimasa mendatang semakin bertambah dengan adanya perubahan inflasi yang rata-rata setiap tahunnya berkisar 10 % maka kewajiban pemberian nafkah anak sebagaimana tersebut diatas Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) harus disesuaikan dan ditambah 10 % setiap tahunnya;

### **Nafkah anak lampau ( terhutang )**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata bahwa Tergugat telah berusaha 3 kali menemui anak Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nafkah kepada anaknya, namun oleh Penggugat kunjungan Tergugat tidak diterima dengan baik dan bahkan ketika Tergugat memberikan uang Rp 2.000.000,00 untuk nafkah anak Penggugat mengatakan tidak butuh;

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum keluarga baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban orang tua secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban ayah selaku orang tua terhadap anak diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d);

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 "Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tersebut di atas orang tua yang dapat digugat nafkah lampainya adalah yang nyata-nyata telah lalai tidak memberikan nafkah kepada anaknya, namun berdasarkan fakta hukum diatas Tergugat telah nyata dapat membuktikan bahwa Tergugat bukanlah termasuk orang tua yang melalakan kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, melainkan Tergugat sebagai orang yang telah beritikad baik untuk memberikan nafkah sebagai kewajiban orang tua kepada anak akan tetapi pemberian Tergugat justru tidak diterima dengan baik dengan kata-kata tidak butuh dan Tergugat juga sebagai orang tua yang tidak memperoleh hak akses bertemu dengan anak kandungnya sendiri untuk mencurahkan kasih sayang bahkan sejak anak lahir sampai sekarang Tergugat belum pernah bertemu dengan anaknya secara langsung. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidaklah termasuk orang tua yang lalai terhadap anaknya melainkan orang tua (ayah) yang tidak mendapatkan akses bertemu anak dan tidak dapat melakukan kewajiban memberikan nafkah anak, dan oleh

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, maka gugatan Penggugat terkait dengan nafkah madliyah anak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menggabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXX, Lahir di Mojokerto pada tanggal 29 Juni 2017, Umur 5 Tahun berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan si anak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama: XXX Lahir di Mojokerto pada tanggal 29 Juni 2017, Umur 5 Tahun sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis SITI HANIFAH, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES., dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES.**

**SITI HANIFAH, S.Ag., M.H.**

**ARIF HIDAYAT, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**ACHMAD ROMLI, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	675.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	.20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 3186/Pdt.G/2022/PA.Mr